



**P E N E T A P A N**

Nomor 57/Pdt.P/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 57/Pdt.P/2013/PA.Clg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 1992 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **WALI NIKAH** ayah kandung pemohon II dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Penetapan No.57/Pdt.P/2013/PA.Clg      Halaman 1 dari 7 hal.



melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. **ANAK I** (pr) lahir 01 Desember 1993;
  - b. **ANAK II** (lk) lahir 06 September 1997;
  - c. **ANAK III** (lk) lahir 02 Mei 1999;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang pada 10 Februari 1992 adalah sah;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 57/Pdt.P/2013/PA.Clg. tanggal 15 Maret 2013, yang amarnya para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal , Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 10 Februari 1992 di wilayah Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **WALI NIKAH** ayah kandung pemohon II (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada KEMENAG Kota Cilegon, tempat tinggal, Kota Cilegon.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 10 Februari 1992 di wilayah Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
  - Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **WALI NIKAH** ayah kandung pemohon II (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
  - Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun ;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa, atas keterangan saksi diatas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Februari 1992 di wilayah Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan



mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat, maka Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Mancak Kabupaten Serang adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 57/Pdt.P/2013/PA.Clg., tanggal 15 Maret 2013, para Pemohon telah diberi

Penetapan No.57/Pdt.P/2013/PA.Clg      Halaman 5 dari 7 hal.



izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1992 di wilayah Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
3. Memerintahkan Pegawai Pentatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH serta Efi Nurhafisah, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH

Efi Nurhafisah, SH

PANITERA PENGGANTI



Ttd.

Drs. Supiyan, SH

SALINAN SESUAI ASLINYA,  
P A N I T E R A,

**Drs. H. Abdullah Sahim**